

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang memiliki banyak ajaran yang lengkap sebagai tuntutan dan pedoman bagi umat islam. Ajaran islam bukan hanya tentang ibadah saja, akan tetapi suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi. penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran agama islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah,soasial, politik maupun dalam hal ekonomi.<sup>1</sup>

Salah satu aspek kehidupan dalam hal ekonomi yaitu dibidang bermuamalah yang berfungsi sebagai aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya dimuka bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi . Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dimuka bumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Islam, memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkt pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan dengan muamalah.

Lembaga keuangan atau *Financial Intitution* sendiri merupakan suatu bentuk perusahaan yang dimana usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Asalkan dalam sistem lembaga keuangan tersebut berstandar pada prinsip syariah maka terjadi bentuk lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup> lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk perusahaan yang dalam usahanya bergerak dibidang jasa keuangan, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran agama islam yang dimana dalam pelaksanaannya menghilangkan atau menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam agama islam. yang dimana unsur tersebut diantaranya unsur *Riba, Maysir, Gharar, Haram, ataupun Dzalim*.

Keberadaan KSPPS BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana KSPPS BMT itu berada, dengan jalan ini KSPPS BMT mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Sehingga, KSPPS BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah yang sering digunakan dikalangan masyarakat adalah

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1-2.

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

sistem pembiayaan akad mudharabah atau sering disebut dengan Bagi Hasil.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan juga terdiri dari lembaga keuangan yang syariah hingga yang BUMN, keduanya mempunyai peranan yang penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah berkembang dalam lingkungan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>4</sup> Dalam kegiatannya, KSPPS BMT untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah cukup besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip profit and loss sharing, dilakukan minimal dua pihak dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (nasabah) atau mudharib.<sup>5</sup>

KSPPS biasanya menggunakan prinsip atau akad syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip ini salah satunya adalah *akad mudhârabah*. sedangkan *akad mudharabah* itu sendiri adalah penanaman dana dari Shahibul Maal (Pemilik Dana) kepada Mudharib (Pengelola Dana) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dengan tujuan kerja sama antara pemilik dana (shâhib al-mâl) dan pengelola dana (mudhârib), dalam hal ini adalah pihak bank syariah.<sup>6</sup>

Penghitungan omzet perolehan harus berupa nisbah (persentase) laba, tidak diperbolehkan menyebut nilai nominal mata uang secara pasti. Selain harus berupa persentase, omzet juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu shahibul maal dengan mudharib. Karena tanpa adanya kesepakatan akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan terhadap masing-masing pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Awalil Rizky, *Fakta dan Prospek Bitul Maal Wattamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), Cet. ke-1, hlm. 451.

<sup>4</sup> Fatimatul falah Wahid Wachyu Adi Winarto, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Mudharabah," *Jurnal perbankan syariah1*, no. 2, 2020, 2.


<sup>5</sup> Makhlmul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm, 32.

<sup>6</sup> Dkk Darsono-Ali Sakti, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).


<sup>7</sup> Ascaryana, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Sistem operasional KSPPS membutuhkan dukungan dari kalangan masyarakat. Dukungan masyarakat diperlukan untuk usaha penghimpunan dana. Masyarakat dibutuhkan untuk penghimpunan dana untuk menarik minat masyarakat KSPPS ini yang menawarkan produknya dengan memberikan hadiah. Bonus yang diberikan secara langsung ataupun undian untuk menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi anggotanya. Kenaikan minat masyarakat dapat di buktikan perkembangan pembiayaan mudharabah.

**Diagram**  
**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah**  
**Tahun 2019 – 2021**



Dari tabel diatas dapat dilihat dari perkembangan KSPPS BMT sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 yang dimana setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah nasabah. Pada tahun 2019 produk pembiayaan *mudharabah* memiliki jumlah nasabah sebanyak 50.064 orang, pada tahun 2020 mengalami penurunan pada jumlah nasabah sebanyak 48.110 orang, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dikarenakan pada saat itu ada musibah wabah corona yang dimana semua orang dirumahkan. Ekonomi pun menurun dan untuk membangun ekonomi masyarakat lebih memilih melakukan usaha sehingga masyarakat melakukan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS yang dimana tahun 2021 sebanyak 40.425 orang. Hal itu juga berbanding lurus dengan peningkatan dana yang diberikan oleh KSPPS BMT per nasabah.



Sumber: Dokumentasi wawancara data

Jumlah dana yang diberikan KSPPS BMT kepada Nasabah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 KSPPS BMT memberikan dana pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah dengan jumlah nominal Rp. 606.998.169.835, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah nominal Rp. 683.049.929.332, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan setelah ditahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan maraknya wabah corona. Jumlah dana KSPPS untuk pembiayaan *mudharabah* tahun 2021 yang mengalami peningkatan dengan jumlah nominal Rp. 725.241.711.655. pembuktian peningkatan jumlah nasabah dan jumlah dana yang diberikan KSPPS BMT dalam pembiayaan *mudharabah* sangat membantu kalangan masyarakatan.

Berdasarkan Rapat Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H /4 April 2000, memutuskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh). Dalam Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 yang berisikan ketentuan pembiayaan yang dimana sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;
2. Dalam pembiayaan LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha;
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pengelola suatu usaha. Usaha yang dijalankan oleh mudharib (nasabah) bebas dilakukan tidak ada ketentuan dari KSPPS itu sendiri. Akan tetapi, usahanya harus jelas tidak boleh melanggar aturan Agama atau ketentuan dari KSPPS. Pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100%, sedangkan mudharib (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Perjanjian yang dilakukan LKS dan Mudharib tertulis bahwa jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang. Lembaga keuangan syariah yang menjadi penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Perjanjian yang sudah disepakati kedua belah



pihak antara LKS dengan Mudharib, maka Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.

Keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh), dalam ketentuan pembiayaan dipoin keenam bahwasannya “*LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian*”. Menurut fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) didalam rukun dan syarat disebutkan bahwa “*Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal*”. Adapun Syarat keuntungan yang harus dipenuhi ,adalah sebagai berikut:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak diantaranya Shahibul maal (pemilik usaha) dengan mudharib pelaku usaha atau nasabah dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Sehingga tidak terjadinya suatu kesalah pahaman antara shahibul maal (pemilik usaha) dan mudharib (nasabah).
2. Pembagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak serta harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan shahibul maal (pemilik usaha) dan mudharib (pelaku usaha).
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

Pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib (pelaku usaha), atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudharib (pelaku usaha) boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Maka Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib, atau

pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan praktek sebagaimana yang ada di KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang Berdasarkan dan sebagaimana yang ada di Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Salah satu ketentuan pembiayaan *mudharabah* di KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang yang menjadi praktek perbedaan dengan ketentuan yang tertera di Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang masih melakukan perjanjian kontrak dengan mengkaitkan kejadian dimasa datang atau yang belum terjadi.

Kontrak yang tertulis tidak seharusnya menghubungkan kejadian yang belum terjadi dimasa depan. Hal tersebut berarti sesuatu yang belum terjadi tidak seharusnya ada didalam isi kontrak. Agar kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak mengakibatkan suatu kesalah pahaman. Maka, dibentuknya suatu peraturan LKS dalam perjanjian kontrak yang tidak boleh mengkaitkan kejadian dimasa depan yang belum tentu itu terjadi.

Pihak KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang masih mengkaitkan dalam kontrak, yaitu jika keanggotaan dalam pembiayaan *mudharabah* masih kurang lancar atau macet, bangkrut dan atau jika ada anggota yang meninggal dunia. kontrak itu dilakukan, agar pihak KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang tidak mengalami kerugian yang cukup besar. padahal sudah cukup jelas dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yaitu yang berisi *Bahwa kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa yang akan datang yang belum tentu akan terjadi.*

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal ini karena lembaga keuangan syariah yang sudah seharusnya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI itu benar-benar mengimplementasikan. Maka dalam hal ini peneliti mengangkat judul **Pembiayaan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di KSSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang)**

---

<sup>8</sup> Panji Adam, "Fastabiq: Jurnal Studi Islam KONSTRUKSI AKAD MUDHÂRABAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR : 03 / DSN-MUI / IV / 2000 TENTANG DEPOSITO Abstrak," *Jurnal Studi Islam* 1 (2020): 61–79.

## B. Fokus Peneliti

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terpaku atau terarah, penulis memfokuskan peneliti pada praktek pembiayaan Mudharabah di point 6 Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 berbeda dengan praktek di KSSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang. Maka dari itu, penulis mengambil objek peneliti di KSPSS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Akad pembiayaan Mudharabah di KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang?
2. Bagaimana Keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang?
3. Bagaimana Keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dalam rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana Praktik Akad Pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana Keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang
3. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana Keabsahan Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

## E. Manfaat Peneliti

Dengan tercapainya peneliti ini penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk :

1. Secara Teoris:

Secara teoritis, hasil penelitian "Prespektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di KSPSS BMT Bina



Ummat Sejahtera Lasem Rembang)" ini penuh harapan nantinya bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta diharapkan juga bisa dijadikan bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan juga untuk memperluas khazanah pemikiran Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI N0.07/DSN-MUI/IV/2000

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian "Prespektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang)" ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### a. Bagi Masyarakat

Memberi bantuan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah bagi masyarakat, supaya dalam pembiayaan *Mudharabah* harus memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan agama islam dan Fatwa DSN-MUI.

### b. Bagi Peneliti

Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberi peluang untuk peneliti selanjutnya sehingga memberi peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

## F. Sistematika Penulis

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur antara bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Penyertaan Keaslihan Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Gambar.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulis.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas teori-teori yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data dalam laporan penelitian skripsi ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep akad mudharabah dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat dalam akad mudharabah, ketentuan pemberian modal usaha, keuntungan bagi hasil, dan barang jaminan sebagai penentu pemberian modal.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam Penelitian, *Setting* Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Tektik Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan peneliti menguraikan tentang prespektif hukum ekonomi syariah pada pembiayaan mudharabah dalam fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah dalam pemberian modal usaha, penerapan fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil, dan fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah dalam penggunaan barang jaminan pada akad mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem Rembang.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka serta Lampiran-Lampiran dokumen pendukung.